
PERANAN TEORI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP SENGKETA MAWARIS**Syahrini Harahap¹, Muhibbussabry²**¹Universitas Insaniah Sumatera Utara, Medan²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medanemail: ¹syahriniharahap@unisu.ac.id, ²muhibbussabry@uinsu.ac.id

Abstract: *The Mawaris conflict is a well-known issue in Indonesia. The scope of inheritance issues pertains to the allocation of property among heirs. The Qur'an delineates the partition of inheritance into two stipulations: mitslu hadzli al-untsayain (two to one) and furudhul al-muqaddarah, which include the fractions 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, and 2/3; this framework embodies the principle of justice. In addition to the idea of justice, there exists the principle of peace agreements, which aligns with a specific dispute resolution approach known as Problem Solving, signifying the pursuit of an alternative that satisfies both sides. This study aims to elucidate and examine the principles of dispute resolution theory and its impact on the resolution of inheritance conflicts. This research is classified as library research, which entails an examination of literature through the analysis of various texts pertinent to the study, utilizing both primary and secondary sources. Subsequently, examine the applicability and impact of dispute resolution theory on the resolution of inheritance disputes. The discussion concludes that if the distribution of inheritance according to the Qur'anic provisions, adhering to the principle of justice, causes issues for the heirs, it is permissible to employ the principle of a peace agreement or to distribute inheritance outside the Qur'anic guidelines. The outcome of this discussion indicates that if the distribution of inheritance conducted in accordance with the Qur'anic provisions and the principle of justice leads to complications for the heirs, it is permissible to adopt the principle of a peace agreement or to distribute the inheritance outside the Qur'anic stipulations.*

Keywords: *Legal Theory; Dispute Resolution, Mawaris*

Abstrak: Sengketa mawaris merupakan sengketa yang terkenal di Indonesia. Ruang lingkup masalah warisan berkaitan dengan alokasi property di antara para ahli waris. Al-Qur'an menggambarkan pembagian warisan ke dalam dua ketentuan: *mitslu hadzli al-untsayain* (dua banding satu) dan *furudhul al-muqaddarah*, yang mencakup pecahan 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Kerangka kerja ini mewujudkan prinsip keadilan. Selain ide keadilan, terdapat prinsip perjanjian damai, yang sejalan dengan pendekatan penyelesaian sengketa tertentu yang dikenal sebagai *proble solving*, yang menandakan pengejaran alternatif yang memuaskan kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji prinsip-prinsip teori penyelesaian sengketa dan dampaknya terhadap penyelesaian sengketa waris. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yang meliputi studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai teks yang berkaitan dengan penelitian ini, baik yang bersumber dari sumber primer maupun sumber sekunder. Selanjutnya, mengkaji penerapan dan dampak dari teori penyelesaian sengketa terhadap penyelesaian sengketa waris. Pembahasan menyimpulkan bahwa jika pembagian warisan menurut ketentuan Al-Qur'an yang berpegang pada prinsip keadilan menimbulkan masalah bagi para ahli waris, maka dibolehkan untuk menggunakan prinsip perjanjian perdamaian atau pembagian warisan di luar pedoman Al-Qur'an. Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa jika pembagian warisan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan prinsip keadilan menimbulkan kerumitan bagi para ahli waris, maka diperbolehkan untuk menggunakan prinsip perdamaian atau pembagian warisan di luar ketentuan Al-Qur'an.

Kata Kunci : *Teori Hukum; Penyelesaian Sengketa, Mawaris*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang berdaulat diakui sebagai subjek hukum yang memiliki kebebasan dasar untuk mengambil keputusan dan menentukan kebijaksanaan, baik yang bersifat internasional ataupun nasional. Kebebasan yang dimaksud sebagaimana tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 yang memuat materi atau substansi tentang kemerdekaan, penghapusan penjajahan, pelaksanaan ketertiban dunia dan terakhir tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia. Kebebasan dasar yang paling utama adalah hak-hak asasi manusia.

Kebebasan manusia dalam bersikap dan berperilaku tidak serta merta dibenarkan untuk berbuat sesuka hati tanpa menghormati norma dan melanggar peraturan Undang-Undang negara, melainkan kebebasan yang dimaksud ialah berperilaku secara bebas yang menghasilkan manfaat tanpa menimbulkan masalah atau kerugian, baik kerugian untuk diri sendiri, orang lain, dan negara. Tetapi pada fakta yang sering terjadi saat ini bahwa banyaknya masyarakat Indonesia bersikap bebas yang melanggar aturan norma peraturan negara sehingga pebuatannya itu menimbulkan kerugian publik dan merugikan antar personal atau privat.

Timbulnya bentuk kerugian ini yang menjadi faktor terciptanya suatu sengketa. Membahas tentang sengketa itu ada banyak macamnya; ada sengketa yang terjadi antara manusia dengan manusia (privat atau publik), ada sengketa yang terjadi antara manusia dengan lembaga hukum, bahkan ada suatu sengketa yang terjadi antara lembaga hukum dengan lembaga hukum.

Dalam masyarakat, individu-individu selalu berinteraksi satu sama lain. Keterhubungan ini menimbulkan keterlibatan, kontak atau hubungan di antara individu. Interaksi yang dimaksud

dapat membina hubungan yang bersahabat atau menimbulkan perselisihan. Karena kepentingan yang beragam, perselisihan atau bentrokan antar individu tidak dapat dihindari. Konflik kepentingan muncul ketika satu individu, dalam mengejar tujuan pribadi, merugikan individu lain, yang menyebabkan perselisihan.

Konflik dapat terjadi antara individu, di dalam komunitas, atau di antara beberapa pihak, mulai dari ketidaksepakatan kecil hingga perselisihan besar. Berbagai kategori perselisihan dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

1. Konflik keluarga; menangani masalah perceraian, hak asuh, perwalian, kewarisan.
2. Konflik bisnis; konflik perburuhan, konflik persaingan, konflik kontrak, konflik konsumen, dan konflik perbankan..
3. Konflik pertanahan; menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan hak atas tanah.
4. Perselisihan adat, hal ini terjadi pada masyarakat yang masih memegang teguh hukum adat. Oleh karena itu, kategori konflik ini berkaitan dengan pelaku dan aset yang diatur oleh penguasa adat.
5. Sengketa lingkungan; mengacu pada konflik yang berkaitan dengan masalah lingkungan.

Perselisihan yang sering terjadi saat ini adalah masalah warisan. Masalah mawaris telah dijelaskan melalui berbagai kerangka hukum, yang mencakup hukum Islam dan hukum positif. Dimulai dengan kualifikasi kelayakan untuk mendapatkan warisan dan diakhiri dengan alokasi bagian masing-masing ahli waris. Di Indonesia, mayoritas individu mendistribusikan mawaris sesuai dengan norma-norma hukum adat.

Pembagian warisan berdasarkan hukum adat tidak diragukan lagi

mengikuti beberapa standar berdasarkan kepercayaan tradisional. Ada yang menekankan warisan untuk anak laki-laki, ada pula yang untuk anak perempuan, bahkan ada peraturan adat yang mengecualikan salah satu keturunan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, sebagai ahli waris.

Melihat banyaknya jenis peraturan tentang mawaris diluar daripada hukum Islam dan hukum positif, menyebabkan sering terjadinya sengketa antar para pihak ahli waris. Persengketaan ini disebabkan karena tidak adanya rasa keadilan dalam jumlah pembagiannya, tidak sesuai dengan persyaratan sebagai ahli waris atau karena adanya unsur penipuan, dan beberapa alasan lainnya. Sebagai pemicu utama pada permasalahan mawaris di kalangan masyarakat yaitu pada prosedur pembagian harta waris. Perihal ini sangat diwajarkan terjadi karena sifat manusia yang merasa kurang puas dengan bagian yang telah ditetapkan, sehingga mewujudkan sifat serakah yang hendak menguasai seluruh harta pusaka.

Penyelesaian sengketa di Indonesia dapat dilakukan melalui dua cara: litigasi dan non-litigasi.

Pemerintah telah membentuk dua jenis pengadilan untuk menangani sengketa waris melalui jalur litigasi, yang menyediakan sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan atas pelanggaran hak-hak ahli waris. Pengadilan Agama diberlakukan untuk masyarakat Islam yang kompetensi absolutnya ialah menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, kewarisan, zakat, wasiat, zakat, hibah dan persoalan Ekonomi Islam. Sedangkan pengadilan negeri diberlakukan kepada masyarakat selain pemeluk agama Islam dalam menyelesaikan sengketa waris.

Selain jalur litigasi persoalan waris juga dapat diselesaikan dengan melalui non litigasi. Masyarakat menganggap metode penyelesaian sengketa non-litigasi lebih memuaskan dibandingkan dengan sistem peradilan. Hal ini disebabkan karena Alternatif

Penyelesaian Sengketa (ADR) membutuhkan keterlibatan yang lebih besar antara pihak-pihak yang bertika melalui diskusi dan konsensus.

METODE

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian kepustakaan, yang memerlukan pemeriksaan literature dengan memeriksa konten dari sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan dengan penelitian ini. Langkah selajutnya peneliti menganalisis bagaimana penerapan dan pengaruh teori-teori penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa mawaris. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengungkap dan mengeksplor nilai-nilai *Teori Hukum sebagai Penyelesaian Sengketa*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Teori Hukum Penyelesaian Sengketa

Terminology bahasa Inggris untuk perselisihan meliputi “conflict” dan “dispute”, yang keduanya menunjukkan perbedaan kepentingan di antara dua atau lebih individu. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini berarti konflik atau pertikaian. Konflik menunjukkan adanya antagonisme atau perselisihan di antara individu, kelompok dan organisasi tentang suatu isu tertentu. Ahmad berpendapat bahwa perselisihan adalah konfrontasi antara dua pihak atau lebih yang berasal dari perbedaan pandangan tentang suatu kepentingan atau hak milik, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hokum bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Pada zaman dahulu, individu menyelesaikan konflik melalui lembaga adat yang sudah mapan, terlobat dalam pembicaraan konvensional dan mempekerjakan pemimpin tertua sebagai mediator untuk rekonsiliasi. Pengadilan adalah lembaga pasca-adat untuk penyelesaian konflik yang telah diakui

dan digunakan oleh masyarakat. Semua masalah dapat diadili di pengadilan, termasuk konflik keluarga, termasuk pernikahan, perwalian dan warisan, serta masalah komersial, seperti perjanjian kontrak, *real estate* dan masalah perbankan.

Sengketa antara para pihak dapat ditangani melalui litigasi atau metode penyelesaian sengketa alternative. Litigasi sebagai cara penyelesaian sengketa melibatkan adjudikasi konflik antara para pihak melalui pemeriksaan yudisial yang dilakukan oleh hakim. Litigasi merupakan cara yang paling lama dan sering digunakan untuk menyelesaikan masalah public dan privat.

Penyelesaian masalah melalui jalur litigasi dilakukan melalui proses peradilan di mana hakim mewakili kewenangan untuk mengawasi dan mengadili perkara sejak dimulainya persidangan. Dalam poses penyelesaian sengketa di peradilan melibatkan seluruh pihak dan dihadapkan untuk mempertanyakan hak-haknya di pengadilan. Hasil akhir dari proses penyelesaian sengketa melalui litigasi ialah putusan yang berbunyi *win-lose solution*.

Prosedur penyelesaian sengketa tidak hanya dapat dilakukan melalui pengadilan, tetapi juga melalui mekanisme alternative di luar system peradilan.

Lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar system peradilan disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sebagaimana dikemukakan oleh M.Yahya Harahap, antara lain adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap system peradilan. Ketidakpuasan yang diantisipasi adalah;

1. Proses Penyelesaian Sengketa Yang Cukup Lambat

Durasi penyelesaian perkara di pengadilan Indonesia, mulai dari tingkat pertama hingga kasasi, rata-rata berkisar antara 7 hingga 12 tahun. Hal ini disebabkan oleh kurangnya

pembatasan kategori kasus yang dapat diajukan kasasi, sehingga semua keputusan tingkat pertama diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan dengan demikian memperpanjang waktu penyelesaian kasus.

2. Biaya Perkara Yang Mahal

Proses penyelesaian masalah yang berkepanjangan juga dapat mempengaruhi biaya yang dikeluarkan oleh para pihak yang bersengketa. Biaya yang dikeluarkan termasuk biaya penasihat hukuksukmaya transportasi, biaya pendaftaran perkara, dan biaya tambahan incidental. Biaya yang terkait dengan penyelesaian sengketa dapat melebihi nilai masalah itu sendiri.

3. Peradilan Pada Umumnya Tidak Responsif.

Tidak responsifnya pengadilan terhadap kepentingan umum, ditandai dengan; seringnya pengadilan mengabaikan kepentingan umum dan kebutuhan masyarakat banyak, pengadilan sering memberi perlakuan yang tidak adil karena cenderung memberi kesempatan dan keleluasan kepada Lembaga besar dan orang-orang yang berada (kaya), pengadilan kurang tanggap dalam melayani kepentingan rakyat biasa dan kalangan orang miskin.

4. Kemampuan Hakim Bersifat Generalis

Bagi hakim yang hanya memiliki gelar sarjana hokum, pengetahuan mereka tentang sengketa hanya bersifat umum. Dalam sengketa yang berkaitan dengan tehnik, sulit untuk mengharapkan keputusan yang dihasilkan memenuhi unsur obyektif dan substansial.

Adapun jenis Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan ialah;

1. Negosiasi, yang berarti diskusi atau musyawarah. Negosiasi adalah pertukaran bilateral di mana setiap peserta mengartikulasikan keinginan mereka
2. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang tidak memihak, yang dikenal sebagai mediato, yang secara aktif memfasilitasi

- pengarahan ke arah penyelesaian tanpa memiliki wewenang untuk memberikan keputusan seperti pengadilan. Inisiatif penyelesaian tergantung pada pihak-pihak yang bersengketa, untuk memastikan bahwa hasil akhirnya adalah sebuah kompromi.
3. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan pihak ketiga, yang dikenal sebagai konsiliator, yang secara proaktif merancang dan menyajikan tahap-tahap penyelesaian yang memungkinkan bagi para pihak yang bersengketa. Konsiliator tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan hanya berwenang untuk memberikan saran-saran, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada itikad baik dari pihak-pihak yang bersengketa.
 4. Konsultasi pada dasarnya adalah upaya pribadi. Hubungan hukum dalam hal ini adalah antara klien dan konsultan. Peran konsultan dalam penyelesaian sengketa alternative tidak dominan; mereka hanya memberikan pendapat hukum atas permintaan klien. Keputusan selanjutnya mengenai penyelesaian sengketa dibuat oleh para pihak yang terlibat, meskipun konsultan terkadang ditugaskan untuk merumuskan metode penyelesaian sengketa yang lebih disukai oleh para pihak.
 5. Penilaian Ahli (Pendapat hukum oleh Lembaga Arbitrase), seperti yang diartikulasikan oleh Budhy Budiman, mengacu pada pendapat hukum yang diberikan oleh lembaga arbitrase yang mengikat, karena menjadi komponen yang tidak terpisahkan dari perjanjian utama dimana pendapat tersebut dimintakan di lembaga arbitrase. Setiap pendapat yang bertentangan dengan nasihat hukum yang diberikan merupakan pelanggaran kontrak. Pendapat tersebut kebal

terhadap segala jenis serangan hukum.

6. Arbitrase, R. Subekti mendefinisikan arbitrase sebagai penyelesaian atau pemutusan suatu perselisihan oleh seorang wasit atau lebih, yang didasarkan pada persetujuan untuk tunduk pada putusan yang diberikan oleh para wasit yang dipilih atau ditunjuk.

Adapun pengertian arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pada Pasal 1 angka 1 adalah sebagai berikut:

"Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa."

Menurut definisi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 UU No 30 Tahun 1999. Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Ada tiga hal yang dapat dikemukakan dari definisi yang diberikan dalam Undang-undang No. 30 tahun 1999 tersebut :

- 1) Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian.
- 2) Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis.
- 3) Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum.

Dalam menyelesaikan sengketa baik melalui litigasi ataupun non litigasi memerlukan teori hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah. Oeripan Notohamidjojo, seorang ahli hukum dari Universitas Satyawacana di Indonesia, mengartikulasikan sebuah definisi tentang teori hukum. Ia menegaskan bahwa teori hukum merupakan teori komprehensif tentang hukum positif yang menggunakan pendekatan pemahaman yuridis yang unik. Ini adalah perspektif

tentang hukum sebagai penilaian normative terhadap akuntabilitas, yang dicirikan oleh kerangka kerja umum hubungan normative yang menghubungkan kondisi-kondisi dengan konsekuensi dari pelaku etis dan tidak etis.

Teori penyelesaian sengketa menganalisis kategorisasi konflik yang muncul di masyarakat, faktor-faktor yang memicu perselisihan, dan metode atau strategi yang digunakan untuk menyelesaikannya. Dean G Pruitt mengutarakan pendapatnya ada lima cara yang dapat dilakukan terkait teori penyelesaian sengketa, yaitu:

1. Bertanding (*Cortending*), maksudnya mencoba untuk menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
2. Mengalah (*Yielding*), maksudnya menurunkan aspirasi para pihak sendiri dan bersedia menerima segala kekurangan yang sesungguhnya ingin diwujudkan.
3. Pemecahan Masalah (*Problem Solving*), yang melibatkan pencarian solusi alternative yang dapat memuaskan kedua belah pihak.
4. Menarik Diri (*With Drawing*), maksudnya pihak-pihak yang berselisih untuk keluar dari perselisihan, baik secara fisik maupun psikologis.
5. Diam (*In Action*), dimana para pihak menahan diri untuk tidak membahas masalah sepenuhnya.

Berbeda dengan pandangan yang diutarakan oleh Laura Nader dan Harry F. Todd Jr selaku antropolog hukum yang mengajukan tujuh metode untuk menyelesaikan masalah komunal, beberapa metode tersebut antara lain;

1. Membiarkan Saja (*Lumpingit*), dimana pihak yang diberlakukan tidak adil tersebut gagal dalam mengupayakan tuntutan. Sehingga pihak tersebut memilih untuk mengabaikan perkara yang menimbulkan tuntutannya dan mengambil langkah untuk

melanjutkan hubungannya dengan baik terhadap seorang yang merugikannya atau yang dituntut olehnya.

2. Mengelak (*Avoidance*), berbalik dari defenisi *Lumpingit*, dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan memilih untuk memutuskan hubungannya kepada pihak yang merugikannya disebabkan sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak tersebut.
3. Paksaan (*Coercion*), suatu tindakan yang memaksa (mengancam) menggunakan kekerasan disebabkan sengketa antara para pihak, sehingga dengan cara ini memungkinkan tidak adanya perdamaian antara pihak.
4. Perundingan (*Negotiaton*), penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa dimana tidak ada pihak ketiga atau pihak lainnya yang ikut serta merukunkan atau mendamaikan permasalahan tersebut dan mereka yang bersengketa sepakat terhadap keputusan yang mereka sepakati.
5. Mediasi (*Mediation*), berbalik dari *Negotiaton* dimana adanya pihak ketiga sebagai penengah antar pihak yang bersengketa untuk menyepakati keputusan sebagai jembatan untuk menyelesaikan sengketa antar pihak.
6. Arbitrase (*Arbitration*), maksudnya para pihak sepakat memilih seseorang atau sebagai pihak ketiga sebagai penengah terhadap sengketa mereka dan para pihak yang bersengketa sepakat bahwa keputusan yang dari pihak arbitrator harus disepakati.
7. Peradilan (*Adjudication*), adanya pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk mencampuri permasalahan yang terjadi kepada para pihak yang bersengketa dan memberikan keputusan sesuai dengan aturan atau Undang-Undang diluar keinginan para pihak. Dan

keputusan yang ditetapkan wajib dilaksanakan oleh para pihak walaupun pada hakikatnya mereka tidak sepakat atau menyetujui putusan tersebut.

Peranan Teori Hukum Penyelesaian Sengketa Terhadap Sengketa Mawaris

Pembagian dan pengalihan harta dalam hukum waris Islam hanyadapat dilakukan setelah seseorang meninggal dunia. Pengalihan harta yang dilakukan sebelum seseorang meninggal dunia tidak dinyatakan sebagai warisan, melainkan wakaf, hibah, sedekah dan lain-lain. Pengalihan melalui lembaga ini hanya dapat ditujukan kepada orang yang akan menjadi ahli waris karena hubungan perkawinan dan hubungan nasab atau kepada pihak lain untuk kepentingan umum. Waktu peralihan harta dalam kewarisan Islam berbeda dengan waktu dalam hukum waris perdata dan adat. dalam hukum waris perdata dan adat, pengalihan harta warisan dapat dilakukan sebelum atau sesudah perawis meninggal dunia

Pada praktiknya di kehidupan masyarakat sengketa yang timbul pada kewarisan ialah proses pembagiannya. Sengketa kewarisan merupakan suatu sengketa yang dapat menimbulkan perpecahan besar antar saudara sedarah. Hal ini sangat wajar disebabkan sifat manusia yang cenderung tidak merasa puas dan ingin menguasai harta pusaka. Sehingga terkesan seperti mendzholimi karena memakan hak orang lain.

Sejatinya, Islam telah mengatur bagaimana proses pembagian harta warisan dengan tegas di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Selain dari sumber hukum Islam yang utama, Islam juga menawarkan sejumlah prinsip yang dapat digunakan dalam pembagian harta warisan dan prinsip tersebut dapat digunakan oleh mediator dalam menyelesaikan sengketa warisan. Prinsip-prinsip yang dimaksudkan ialah;

1. Prinsip Keadilan. Apabila pihak ahli waris memahami ketentuan yang ada di dalam Alquran dengan

kalimat *mitslu hadzl al-untsayain* (dua banding satu) maka prinsip keadilan dapat diwujudkan pada pembagian harta waris. Secara kualitatif, anak laki-laki menerima dua kali lipat bagian warisan dari anak perempuan karena tugas dan kewajiban yang diemban oleh anak laki-laki secara signifikan lebih besar dalam konteks rumah tangga.. Laki-laki sebagai pelindung kepada keluarganya sehingga mengharuskan dia untuk memberikan jaminan serta kebutuhan hidup kepada keluarganya. Mengenai bagian masing-masing harta waris dalam Alquran selain ketentuan dua banding satu ada juga *furudhul al-muqaddarah* dengan bilangan angka 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3.

2. Prinsip Kesepakatan Damai. Ketentuan *Mitslu hadzl al-untsayain* dan *furudhul al-muqaddarah* merupakan suatu tawaran dari Alquran untuk mewujudkan keadilan. Tetapi apabila para ahli waris sepakat dengan prinsip kesepakatan damai dalam pembagian harta warisan, sesungguhnya membuka peluang bagi para ahli waris untuk membagi harta warisan tidak menggunakan ketentuan *furudhul muqaddarah*. Alquran tidak memaksakan setiap ahli waris untuk melaukkn pembagian harta waris dengan ketentuan *furudhul muqaddarah*, tetapi Alquran memberi kebebasan kepada ahli waris untuk membagikan harta waris dengan prinsip kesepakatan damai diantara para pihak ahli waris.

Pembagian harta warisan di luar hukum rentan terhadap pengalihan harta yang tidak sesuai dengan ketentuan *Mitslu hadzl al-untsayain* mengenai jenis kelamin. Tetapi apabila terjadinya suatu sengketa antara pihak ahli waris, maka pengadilan akan memberlakukan ketentuan *Mitslu hadzl al-untsayain* dan *furudh al-muqaddarah* kepada para ahli

waris laki-laki ataupun perempuan. Mereka tidak dapat keluar dari ketentuan tersebut, kecuali mereka membuat kesepakatan damai di depan hakim pengadilan. Prinsip dasar hukum waris Islam adalah mengedepankan keadilan dan ketentraman dalam pengalihan dan pemanfaatan yang adil atas harta warisan oleh para ahli waris.

Melihat dari penjelasan diatas, maka peranan teori hukum dalam penyelesaian sengketa warisan sangat penting. Diantara kelima jenis teori penyelesaian sengketa yang dikemukakan oleh Dean G Pruitt, yaitu; Bertanding (*Cortending*), Mengalah (*Yielding*), Pemecahan Masalah (*Problem Solving*), Menarik Diri (*With Drawing*), dan Diam (*In Action*), maka jenis teori yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa waris ialah *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak. Apabila ditinjau dari sisi prinsip keadilan yang telah ditetapkan Alquran terkait pembagian waris menimbulkan suatu sengketa, maka prinsip kesepakatan sebagai alternatif pemecahan masalah untuk menjembatani para ahli waris yang tengah konflik.

SIMPULAN

Anjuran Islam untuk mempercepat penyelesaian dan pembagian harta warisan bukan berarti para ahli waris serta-merta membagi harta tersebut berdasarkan ketentuan *furudh al-muqaddarah*, namun sesungguhnya yang diinginkan Islam ialah penyelesaian dan kejelasan hak masing-masing ahli waris terhadap harta warisan. Jelasnya hak masing-masing ahli waris dapat mempermudah ahli waris untuk menyelesaikan pembagian harta warisan, baik mengikuti ketentuan *furudh al-muqaddarah* atau alternatif lain berupa kesepakatan damai ahli waris. Pembagian warisan dapat saja mengikuti ketentuan *furudh al-muqaddarah* atau bahkan membuat kesepakatan lain di luar

ketentuan *furudh al-muqaddarah* (bagian-bagian tertentu ahli waris yang telah ditetapkan Al-Qur'an). Keringanan tersebut semata bukanlah untuk menjengkali ketetapan yang telah dijelaskan dalam Alquran, mengingat sifat manusia yang selalu merasa kurang cukup terhadap bagiannya sehingga jika dibagikan sesuai dengan anjuran Alquran namun menimbulkan sengketa alangkah jauh lebih baik pembagian sesuai dengan prinsip kesepakatan damai sehingga tidak mewujudkan permasalahan diantara para pihak ahli waris sebagaimana sesuai dengan ketentuan teori Pemecahan Masalah (*Problem Solving*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. (2017). *Mediasi Dalam Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Depok: Kencana.
- Amriani, Nurnaningsih. (2012). *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Atmadja, Dewa Gede dan Budiarta, Nyoman Putu. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Perss.
- Harahap, M. Yahya. (1997). *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Herniate dan Hartini, Sri Iin. *Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Irawan, Candra. (2017). *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Bandung: CV. Bandar Maju.
- Marwah dan Diah, M. (2019). *Hukum Waris Indonesia*, cet-6. Bandung: Refika Aditama.
- Nader, Laura. Harry F. Told Jr. (1978). *The Disputing Process Law In Thn Societes*. New York: Columbia University Press.

- Pruit, Dean G dan Rubin, Z. (2004). *Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sasongko, Wahyu. (2012). *Mengenal Tata Hukum Indonesia*. Lampung: Fakultas Hukum Lampung Universitas Lampung.
- Sembiring, Jimmy Joses. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*, Cet-1. Jakarta: Visimedia.
- Subekti, R. (1979). *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Bina.
- Syahrizal. 2004. *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. Lhokseumawe: Nadiya Foundation.
- Widjaja, Gunawan. (2001). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yuhelson. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo, Ideas Publishing.
- Yuhelson. (2018). *Hukum Arbitrase*. Yogyakarta: CV. Arti Bumi Intaran.
- Jurnal :**
- Moto, Maklonia Meling. (2019). “Pengaruh Pengguna Media Pembelajaran dalam Dunia Pendidikan”. *Indonesian Journal of Primary Education*. Vol.3, No. 1.
- Website :**
- Budhy Budiman, *Mencari Model Ideal Penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap Praktik Peradilan Perdata Dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999*, sumber <https://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm>
- Erma Muftia Nihayatin, *penyelesaian sengketa ekonomi*, <http://ermamuftia.blogspot.com/2016/05/penyelesaian-sengketa-ekonomi.html>